

Etika Profesi Dokter Dalam Pelanggaran Etik: Tinjauan Forensik

Rizal Fahmi¹, Ayyu Rovita², Sarita Ardila³, Suri Afnanita⁴, Salsabila Hilma Zahra*⁵, Netty Herawati⁶

Fakultas Kedokteran, Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia

Corresponding Email : salsabilahilmazahra@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

07 March 2025

Received in revised form

12 April 2025

Accepted 07 May 2025

Available online 07 May 2025

Kata Kunci:

Etika Kedokteran;
Kedokteran Forensik;
Disiplin Profesi; Integritas;
Obstruction of Justice

Keywords:

*Medical Ethics; Forensic
Medicine; Professional
Discipline; Integrity;
Obstruction of Justice*

DOI

[https://doi.org/10.61579/
mikhayla.v2i2.484](https://doi.org/10.61579/mikhayla.v2i2.484)

ABSTRAK

Profesi dokter memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi dalam menjalankan praktik medisnya. Pelanggaran terhadap etika profesi kedokteran tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat berdampak hukum. Artikel ini membahas pelanggaran etika kedokteran dari perspektif forensik, mencakup prinsip-prinsip dasar etika medis seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Kajian ini juga menyoroti peran penting Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran etika, serta memberikan contoh kasus untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Tujuan artikel ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dokter akan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi demi menjaga martabat profesi dan keselamatan pasien.

ABSTRACT

The medical profession has a high moral and legal responsibility in carrying out its medical practice. Violation of medical professional ethics not only damages public trust but can also have legal consequences. This article discusses violations of medical ethics from a forensic perspective, covering the basic principles of medical ethics such as autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. This study also highlights the important role of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) and the mechanism for resolving ethical violations, and provides case examples to demonstrate how these principles are applied in

practice. The purpose of this article is to increase doctors' awareness and understanding of the importance of upholding professional ethics in order to maintain the dignity of the profession and patient safety.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. INTRODUCTION

Prinsip untuk berbuat baik dan menghindari tindakan yang merugikan merupakan inti dari setiap kode etik kedokteran. Seorang dokter memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menerapkan keahlian medisnya secara etis serta mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjaga kepercayaan pasien terhadap profesi kedokteran agar tetap layak dan pantas. Hal ini dicapai dengan cara melindungi pasien serta memastikan mereka memperoleh manfaat maksimal dari layanan medis. Di sisi lain, etika kedokteran juga bertujuan melindungi pasien dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh tenaga medis, yang sering kali berada dalam posisi unggul baik secara pengetahuan maupun status sosial. Praktik etis dapat dianggap sebagai praktik teknis yang baik yang disertai dengan sikap dan perilaku yang tepat. Dalam menentukan apa yang dianggap tepat, biasanya merujuk

pada nilai-nilai moral yang secara sukarela dianut dalam masyarakat serta standar yang tercantum dalam berbagai kode etik profesi. (World Health Organisation, 1999)

Menurut Smith, kedokteran forensik merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada penerapan pengetahuan medis untuk kepentingan hukum dan proses peradilan. Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 dan 134 KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia, 1981), dokter forensik biasanya diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan luar atau dalam terhadap jenazah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh temuan yang, bila digabungkan dengan hasil penyelidikan lainnya serta konteks kematian, dapat menghasilkan kesimpulan yang masuk akal mengenai penyebab kematian. Meskipun demikian, praktisi forensik dituntut untuk tetap bersikap netral dan tidak memihak, terutama bila bukti yang ditemukan tidak sejalan dengan hipotesis atau arah penyidikan aparat penegak hukum. (Smith, 1951). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana', 1981)

Dalam hal ini, seorang ahli forensik menggunakan keahlian medisnya untuk menganalisis temuan, menarik kesimpulan, dan memberikan pendapat profesional berdasarkan penilaian keahliannya. Baik dalam kedokteran forensik klinis maupun patologis, prinsip-prinsip etika medis yang fundamental tetap harus diterapkan, seperti autonomi (hak pasien dalam membuat keputusan), beneficence (kewajiban bertindak demi kebaikan pasien), non-maleficence (tanggung jawab untuk tidak menyebabkan kerugian), serta keadilan (memberikan hak secara adil dan proporsional). Karena dokter forensik pada dasarnya tetap merupakan tenaga kesehatan, maka mereka wajib mematuhi seluruh kode etik dan standar perilaku profesi medis. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab etik tidak hanya kepada pasien, tetapi juga terhadap sistem peradilan dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara ketiga kepentingan tersebut. Menyadari adanya potensi konflik kepentingan di antara pihak-pihak ini merupakan aspek krusial dalam menjalankan peran sebagai dokter forensik. (Kitulwatte & Edirisinghe, 2019).

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari berbagai sumber hukum, literatur ilmiah, kode etik profesi kedokteran, dan kasus-kasus pelanggaran etik yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip etika medis dan implikasi hukum dari pelanggaran etik dalam praktik kedokteran forensik.

3. RESULT AND DISCUSSION

Kode Etik dalam Kedokteran Forensik

Kedokteran forensik di Indonesia berada di bawah payung etik profesi kedokteran secara umum, yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang disusun oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI. Meskipun KODEKI berlaku untuk seluruh praktik kedokteran, penerapannya dalam konteks kedokteran forensik memiliki aspek khas yang menuntut independensi, objektivitas, dan integritas ilmiah, karena keterlibatan dokter forensik sering kali berkaitan dengan menganalisis barang bukti, dan berhubungan langsung dengan proses hukum dan peradilan sebagai saksi ahli. (Houck & Siegel, 2010)

1. Kemandirian Profesional (*Independensi*)

Dokter forensik harus bebas dari tekanan atau pengaruh pihak manapun, termasuk aparat penegak hukum, dalam menyusun opini profesional. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan objektivitas dalam proses peradilan. Sebagai contoh, dalam kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, terdapat dugaan rekayasa kasus oleh dokter forensik yang melanggar kode etik profesi. (Sulastris, 2023)

2. Kebenaran Ilmiah (*Scientific Integrity*)

Opini medis yang diberikan oleh dokter forensik harus berdasarkan data objektif, hasil pemeriksaan, dan standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokter forensik diharapkan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan keadilan dalam menangani setiap permasalahan, menggunakan standar keilmuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki dalam menangani permasalahan, mampu bekerja sama inter, multi, dan transdisiplin secara profesional dalam menangani permasalahan, dan melakukan analisis dan mengambil keputusan tepat dalam dilema etik dan medikolegal sesuai dengan bidangnya. (Indonesia Konsil Kedokteran, 2020)

3. Kerahasiaan Terbatas

Informasi pasien tetap dijaga kerahasiaannya, namun dapat diungkap secara sah di hadapan hukum dalam batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Dokter forensik harus mematuhi sumpah dokter dan kode etik profesi, serta peraturan yang berlaku, dalam menjaga kerahasiaan informasi medis. (Sulastris, 2023)

4. Keadilan (*Justice*)

Pendapat forensik harus mendukung keadilan, bukan berpihak pada salah satu pihak dalam perkara. Dokter forensik dituntut memiliki integritas yang baik dalam menemukan kebenaran materiil, dan tidak boleh membiarkan faktor-faktor eksternal, seperti tekanan politik atau opini publik, mempengaruhi hasil pemeriksaan mereka. (Sulastris, 2023)

Selain itu, dalam Kode Etik Nasional tentang Tanggung Jawab Profesional memberikan kerangka kerja yang bertujuan untuk menjunjung integritas, menghormati proses ilmiah, dan mendorong terciptanya budaya berbasis penelitian. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan forensik, setiap penyedia jasa di bidang ilmu dan kedokteran forensik wajib memenuhi prinsip-prinsip berikut: (National Commission of Forensic Sciences, 2010)

1. Menyampaikan secara jujur latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan bidang keahlian yang dimiliki.
2. Meningkatkan kompetensi profesional melalui pelatihan, uji profesiensi, sertifikasi, serta penyampaian dan publikasi hasil penelitian.
3. Berkomitmen pada pembelajaran berkelanjutan dan mengikuti perkembangan baru dalam bidang forensik, termasuk teknologi, alat, dan metode.
4. Mendorong validasi teknologi baru serta menghindari penggunaan metode yang tidak sah atau penyalahgunaan metode yang sah dalam praktik kasus.
5. Menjaga integritas barang bukti dari gangguan, kerusakan, kehilangan, atau penggunaan berlebihan yang tidak perlu.

6. Menghindari keterlibatan dalam kasus jika terdapat konflik kepentingan pribadi, keuangan, atau pekerjaan.
7. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, adil, dan tidak memihak untuk menghasilkan opini yang independen dan objektif.
8. Mendokumentasikan seluruh pemeriksaan dan pengujian secara jelas, akurat, dan rinci agar dapat ditinjau oleh pihak independen yang kompeten.
9. Menyusun kesimpulan berdasarkan prosedur yang diterima secara umum dan didukung oleh data, standar, serta kontrol yang memadai, tanpa dipengaruhi tekanan politik atau pihak luar.
10. Tidak memberikan kesimpulan di luar batas keahlian yang dimiliki.
11. Menulis laporan secara jelas dan tidak membingungkan, dengan membedakan antara data, interpretasi, dan opini, serta menjelaskan semua keterbatasan yang diketahui agar tidak menyesatkan pengadilan.
12. Tidak mengubah laporan atau catatan untuk keuntungan strategis dalam proses hukum.
13. Menyampaikan data dengan jujur dan lengkap dalam bentuk laporan, presentasi, maupun kesaksian, berdasarkan praktik ilmiah yang baik dan metode yang tervalidasi.
14. Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan seluruh pihak yang terlibat setelah laporan diterbitkan, kecuali jika dibatasi oleh hukum.
15. Melaporkan kejadian yang merugikan, seperti kesalahan yang tidak disengaja atau pelanggaran terhadap standar etika, hukum, atau ilmiah, kepada manajemen atau pihak penjamin mutu.
16. Memberi tahu seluruh pihak ilmiah dan hukum yang terkait jika terdapat kejadian yang berdampak pada laporan atau kesaksian yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Di samping KODEKI, praktik kedokteran forensik juga tunduk pada ketentuan hukum seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mengatur peran dokter dalam proses penyidikan dan peradilan pidana. (M. K. E. K. (MKEK) I. D. Indonesia, 2012)

Kewajiban dokter dalam bidang kedokteran forensik diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya dalam kasus-kasus di mana seseorang diduga menjadi korban tindak pidana dan mengalami luka, keracunan, atau bahkan kematian. (Jovita & Kusmaningrum, 2022)

Sedangkan kewajiban dokter forensik, yaitu:

1. Melaksanakan kode etik profesi kedokteran forensik dan mengikuti prosedur medikolegal serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ahli forensik.
2. Menetapkan diagnosis medis forensik dan medikolegal pada korban hidup dan mati, menangani kasus dengan mempertimbangkan aspek sosioyuridis dan medikolegal, serta berkomunikasi dengan pihak yang berwenang dan membuat sertifikasi forensik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Merancang, memproses, dan mengawasi unit kedokteran forensik dan kamar mayat di institusi kesehatan.
4. Berpartisipasi dalam tim penanganan kasus forensik dan tim etik rumah sakit.
5. Berperan sebagai pengajar dan pengawas di bidang forensik, etika, dan medikolegal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Terlibat secara aktif dalam pengembangan ilmu kedokteran khususnya forensik, etika, dan medikolegal dengan cara menulis karya ilmiah dan mempresentasikan hasil penelitian.

Dalam UU NOMOR 38 TAHUN 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum menyatakan bahwa:(K. K. R. Indonesia, 2022)

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum harus menerapkan prinsip:

- a. mematuhi kaidah etika dan medikolegal;
- b. keamanan barang bukti;
- c. pencegahan kontaminasi;
- d. kerahasiaan; dan
- e. pembatasan akses.

2) Mematuhi kaidah etika dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki arti bahwa tindakan terhadap tubuh manusia atau bagian tubuh manusia dilakukan dengan penuh penghormatan atas martabat manusia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki arti bahwa setiap barang bukti yang dikumpulkan harus dijaga keamanannya, termasuk mencegah tertukarnya sampel barang bukti agar dapat diidentifikasi dan digunakan dengan baik dari awal hingga akhir pemeriksaan, dan pemanfaatan untuk pemeriksaan ulang bila dibutuhkan.

(4) Pencegahan kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga barang bukti sebagaimana aslinya, tidak tercampur dengan hal lain yang dapat mengubah/merusak bentuk dan sifatnya sehingga mengganggu jalannya pemeriksaan atau berdampak terhadap hasil pemeriksaan.

(5) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kewajiban bagi seluruh petugas yang terlibat dalam pemeriksaan untuk menjaga kerahasiaan sebagai rahasia kedokteran dan hanya dibuka untuk kepentingan hukum dan peradilan.

(6) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap area pemeriksaan, alat dan bahan pemeriksaan, dan dokumen terkait yang hanya boleh dilakukan oleh petugas berwenang.

(7) Selain prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Yandokum harus menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan tenaga kesehatan, sensitif jender, pemenuhan hak anak, dan keamanan penanganan materi berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran kode etik dalam kedokteran forensik

Seorang dokter forensik yang melaksanakan tugasnya dengan tujuan merekayasa kasus tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi ("Peraturan KKI 4/2011") yang berbunyi: (Konsil Kedokteran RI, 2011)

- 1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

- 2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk: (r) membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

Dokter yang diduga melanggar disiplin profesional dokter dan dokter gigi dapat diadukan ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI"), lembaga yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi yang dapat berupa:

- a. pemberian peringatan tertulis;
- b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. (Presiden Republik Indonesia, 2004)

Dokter forensik memikul tanggung jawab etis untuk menjaga sikap independen dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas, serta memberikan kontribusi yang jujur dan tidak memihak dalam proses penyelidikan tindak pidana. Jika seorang dokter forensik memberikan kesaksian yang tidak benar atau menyusun laporan autopsi secara tidak sesuai fakta dengan maksud menutupi kebenaran atau memengaruhi jalannya proses hukum, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana obstruction of justice. Oleh karena itu, dokter forensik yang dengan sengaja memanipulasi hasil autopsi guna merekayasa kasus pembunuhan tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. (Sulastris, 2023)

Perbuatan manipulatif dalam proses autopsi menjadi ancaman serius bagi penegakan hukum, karena dapat menghambat jalannya penyidikan dan menyesatkan arah keadilan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem forensik. Maka dari itu, menjaga kejujuran, independensi, serta menjunjung tinggi prinsip etika dalam praktik kedokteran forensik menjadi hal yang sangat esensial. Seorang dokter forensik wajib menyampaikan informasi secara akurat dan objektif, serta tidak membiarkan tekanan dari luar memengaruhi kesaksiannya. Setiap bentuk manipulasi terhadap hasil forensik dapat merusak citra profesi serta mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan adil dan transparan. (Sulastris, 2023)

Seorang dokter forensik dituntut untuk menjunjung tinggi integritas dalam mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan autopsi dokter tersebut justru melakukan rekayasa demi memutarbalikkan fakta terkait kasus pembunuhan, maka ia telah melanggar Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia, serta terancam sanksi pidana karena melakukan obstruction of justice. Untuk itu, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan autopsi, termasuk membandingkan keterangan dokter forensik pada autopsi pertama dengan hasil autopsi berikutnya untuk memperoleh gambaran yang objektif. Selain itu, organisasi profesi kedokteran forensik perlu melaksanakan kajian etik terhadap proses autopsi yang meresahkan keluarga korban dan masyarakat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas profesi. (Sulastris, 2023).

4. CONCLUSION

4.1. Kesimpulan

Etika profesi merupakan fondasi utama dalam praktik kedokteran, termasuk dalam bidang kedokteran forensik. Dokter forensik memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk bertindak secara independen, objektif, dan ilmiah dalam setiap pemeriksaan maupun penyusunan laporan medis. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti memberikan keterangan tidak berdasarkan fakta atau melakukan manipulasi hasil autopsi, tidak hanya mencederai nilai-nilai profesionalisme, tetapi juga mengancam proses penegakan hukum serta kepercayaan publik terhadap profesi medis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika seperti otonomi, non-maleficence, keadilan, dan integritas ilmiah harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan medis forensik.

4.2. Saran

1. Diperlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan berkala bagi dokter forensik terkait etika dan hukum kedokteran.
2. Organisasi profesi seperti IDI dan MKEK perlu memperkuat pengawasan dan mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan autopsi dan layanan forensik.
3. Perlunya transparansi dan dokumentasi menyeluruh dalam praktik forensik untuk menghindari penyimpangan serta memastikan akuntabilitas.
4. Pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan terus mengembangkan kurikulum dan kebijakan yang menekankan pentingnya etika profesi dalam kedokteran forensik.
5. Perlu ada sistem pelaporan pelanggaran etik yang aman, transparan, dan dapat ditindaklanjuti secara hukum dan profesional

5. REFERENCES

- Houck, M. M., & Siegel, J. A. (2010). *Fundamentals of Forensic Science* (2nd ed.). Elsevier.
- Indonesia, K. K. R. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.38 tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. *Jdih.Kemkes.Go.Id*, 1-16.
- Indonesia Konsil Kedokteran. (2020). Peraturan Konsil Kedokteran No 76 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. *Konsil Kedokteran Indonesia*.
- Indonesia, M. K. E. K. (MKEK) I. D. (2012). *Ode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*.
- Jovita, A. W., & Kusmaningrum, A. E. (2022). TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DI BIDANG PELAYANAN FORENSIK DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM (VER) PERKARA PIDANA ASUSILA. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(01), 1-10.
- Kitulwatte, I. D. G., & Edirisinghe, P. A. S. (2019). Ethical dilemmas in forensic medical practice. *Sri Lanka Journal of Forensic Medicine, Science & Law*, 10(2), 3. <https://doi.org/10.4038/sljfmsl.v10i2.7822>
- Konsil Kedokteran RI. (2011). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Gigi. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 16(879), 2004-2006.
- National Commission of Forensic Sciences. (2010). *National Code of Ethics and Professional Responsibility for the*. 4-6.

Presiden Republik Indonesia. (2004). UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Aturan Praktik Kedokteran*, 157-180.

Smith, S. (1951). The History And Development Of Forensic Medicine. *The British Medical Journal*, Vol. 1, No(599-607).

Sulastri, L. (2023). Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan. *Jurnal Keamanan Nasional*, IX(2), 423-448.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). 3, □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□(September), 675-687.

World Health Organisation. (1999). Ethical Practice in Lab Medicine and Forensic Pathology. In *Who*.